

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Menurut penulis sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak PDAM dengan pelanggan sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya ijarah. Dalam hal ini sewa menyewa tersebut adalah sah, karena ada timbal balik dari pihak PDAM dengan pelanggan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al 'adl*) termasuk juga dalam menentukan harga. Harga dalam Islam ada dua macam yaitu : harga yang adil dan disukai, dan harga yang tidak adil dan terlarang. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan

